

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN**
Nomor : 021/KP.01.00/K.BT.05/10/2022

Tentang
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Cilegon Provinsi Banten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Cilegon Provinsi Banten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Cilegon Provinsi Banten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **KESATU**, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Cilegon Provinsi Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai;

KETIGA

: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat beberapa kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon Provinsi Banten ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
3. Arsip.

Ditetapkan di : Kota Cilegon
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

Ketua,



Siswandi, ST., M.I.Kom., MH

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kota Cilegon
Nomor : 021/KP.01.00/K.BT.05/10/2022
Tanggal : 28 Oktober 2022
Tentang : Penetapan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan
Se-Kota Cilegon Provinsi
Banten Untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024

DAFTAR NAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA
1.	CIBEBER	Iim Rosadi
		Alamsyah
		Agung Gumilar
2.	CILEGON	Haryadi
		Ahmad Ahsan
		Nunung Nurjanah
3.	CITANGKIL	Robandy Setiawan
		Haerudawan
		Aji Maulana
4.	CIWANDAN	Syamsul Ma'arif
		Sirullah
		Syohibul Imam
5.	PULOMERAK	Asifudin
		Eneng Nurbaeti
		Aan Ansori
6.	GROGOL	Saiful Bahri
		Khairunisa
		Fahmi Firmansyah
7.	PURWAKARTA	M. Rifqi Rafsanjani
		Lutfi
		Lia Septiana
8.	JOMBANG	Husen
		Tati Sabihah
		Redo Octama

Ketua,



Siswandi, ST., M.I.Kom., MH